



P U T U S A N

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 24 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Kendari pada tanggal 13 Mei 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312045305860001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 21 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221 / 28 / VI / 2009 tertanggal 7 Juni 2009, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 5 hal.Put. No.0317/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun di rumah orang tua Penggugat, sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Anak 1 umur 8 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, nanti setelah sang anak berumur 2 tahun, kehidupan rumah tangga sudah mulai ada ketidakharmonisan akibat seringnya terjadi perselelisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;.
 - Tergugat sudah menikah di bawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terus saja terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali;.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk rukuk, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat Terhadap Penggugat, Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal.Put. No.0317/Pdt.G/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semesta hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 3 dari 5 hal.Put. No.0317/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Marhana. Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Johan. SH, MH.

Hakim Anggota.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Marhana. Sm.Hk

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000 |
|----------------------|-----------|

Hal. 4 dari 5 hal.Put. No.0317/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000

Hal. 5 dari 5 hal.Put. No.0317/Pdt.G/2017/PAWsp.